



**PENETAPAN**

Nomor 246/Pdt.P/2023/PA.Sww

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA SUWAWA**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Asal Usul Anak yang diajukan secara elektronik oleh:

**xxx**, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 11 Januari 1995, agama Islam, pekerjaan Koki Rumah Makan Tamendao, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Desa Boludawa, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, sebagai **Pemohon I**;

**xxx**, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 21 Juni 1996, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan D1, tempat kediaman di Desa Boludawa, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, Boludawa, Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 18 September 2023 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa dalam register perkara Nomor 246/Pdt.P/2023/PA.Sww tanggal 19 September 2023, telah mengajukan permohonan asal-usul anak, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 Maret 2019 para Pemohon melangsungkan pernikahan secara sirri dan telah hidup bersama layaknya suami istri, kemudian para Pemohon mencatatkan secara sah pernikahan para Pemohon pada tanggal 15 September 2023 berdasarkan Kutipan Akta

**Halaman 1 dari 14 halaman, Penetapan No.246/Pdt.P/2023/PA.Sww**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah;

2. Bahwa sejak saat menikah hingga saat ini para Pemohon tidak pernah mendapatkan buku nikah, dikarenakan pada saat itu Pemohon I belum ada akta cerai;
3. Bahwa selama pernikahan para Pemohon telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri yang bertempat tinggal di Desa Boludawa, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo dan telah dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama;
  - **xxx**, laki-laki, lahir di Gorontalo pada tanggal 05 April 2022;
  - **xxx**, laki-laki, lahir di Gorontalo pada tanggal 02 September 2023;
4. Bahwa anak yang bernama **xxx** dan **xxx** hidup dan tinggal bersama-sama dengan para Pemohon, serta selama itu pula tidak ada pihak ketiga lainnya yang mengganggu gugat bahwa anak tersebut bukan anak kandung dari para Pemohon;
5. Bahwa pada hari Jumat, tanggal 15 September 2023, para Pemohon melaksanakan akad nikah kembali di Kantor Urusan Agama Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo dan telah mendapatkan Kutipan Akta Nikah dengan nomor: 7503/03109/2023/011, 15 September 2023;
6. Bahwa saat para Pemohon mengurus pembuatan Akta Kelahiran Anak, para Pemohon mendapatkan kesulitan, karena Kutipan Akta Nikah tersebut tidak dapat dijadikan syarat kelengkapan Administratif pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga para Pemohon membutuhkan Penetapan Asal Usul Anak dari Pengadilan Agama Suwawa, sebagai dasar hukum yang membuktikan bahwa anak tersebut adalah anak kandung para Pemohon;
7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Suwawa memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

**Halaman 2 dari 14 halaman, Penetapan No.246/Pdt.P/2023/PA.Sww**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Primair:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama **xxx**, laki-laki, lahir di Gorontalo pada tanggal 05 April 2022 dan **xxx**, laki-laki, lahir di Gorontalo pada tanggal 02 September 2023 adalah anak biologis dari Pemohon I (**xxx**) dengan Pemohon II (**xxx**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## Subsidiar:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa oleh karena perkara ini didaftarkan secara elektronik maka Ketua Majelis memerintahkan kepada para Pemohon untuk menyerahkan asli surat permohonan dan surat pernyataan beracara secara elektronik;

Bahwa, kemudian oleh Ketua Majelis telah dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, para Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan asal usul anak ini untuk kepentingan anak kandung mereka guna mendapat pengakuan dan status yang jelas asal-usulnya;
- Bahwa anak para Pemohon lahir sebelum mereka mencatatkan pernikahan mereka secara sah, disebabkan dahulu para Pemohon menikah hanya secara sirri yang tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA);
- Bahwa pernikahan tersebut tidak tercatat karena pada saat itu Pemohon I masih terikat pernikahan dengan perkawinan sebelumnya, dan belum resmi bercerai;
- Bahwa para Pemohon menikah secara sirri pada tanggal 9 Maret 2019. Sedangkan pernikahan kami baru dicatat secara sah pada tanggal 15 September 2023 sebagaimana Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor

**Halaman 3 dari 14 halaman, Penetapan No.246/Pdt.P/2023/PA.Sww**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango Nomor 7503031092023011 tanggal 15 September 2023;

- Bahwa anak para Pemohon bernama **xxx**, laki-laki, lahir di Gorontalo pada tanggal 05 April 2022 dan **xxx**, Laki-laki, lahir di Gorontalo pada tanggal 02 September 2023;
- Bahwa anak-anak tersebut adalah anak Kandung para Pemohon, dan tidak ada anak yang lain;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango Nomor 7503031092023011 tanggal 15 September 2023. Bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, *dinazegelen* pos, kemudian bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda Bukti P.1;
2. Fotokopi KTP milik **xxx** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango Nomor 7371131101950005 tanggal 18 Juli 2023. Bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, *dinazegelen* pos, kemudian bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda Bukti P.2;
3. Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama **xxx** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango Nomor 7571036106960001 tanggal 12 Septemembr 2023. Bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, *dinazegelen* pos, kemudian bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda Bukti P.3;
4. Fotokopi Keterangan Lahir atas nama **xxx** yang dikeluarkan oleh RS Siti Khadija Gorontalo tanggal 5 April 2022. Bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, *dinazegelen* pos, kemudian bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda Bukti P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Lahir atas nama **xxx** yang dikeluarkan oleh RS Bunda, Kota Gorontalo, Nomor 1645/RsBun/IX/2023, tanggal 2 September

**Halaman 4 dari 14 halaman, Penetapan No.246/Pdt.P/2023/PA.Sww**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023. Bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, *dinazegele*n pos, kemudian bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda Bukti P.5;

Bahwa di samping mengajukan alat bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

- I. xxx, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 5 Februari 1968, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Desa Boludawa, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk menjadi saksi atas permohonan Asal Usul Anak yang diajukan para Pemohon;
  - Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri. Pemohon I bernama xxx dan Pemohon II bernama xxx;
  - Bahwa para Pemohon pernah menikah pada tanggal 9 Maret 2019 secara sirri, kemudian untuk kepentingan pencatatan pada KUA, para Pemohon kembali menikah dan mencatatkan pernikahan tersebut melalui KUA Kecamatan Suwawa pada tanggal 15 September 2023;
  - Bahwa pernikahan tersebut tidak dicatatkan sejak awal karena pada saat menikah Pemohon I masih terikat dengan pernikahan sebelumnya, dan belum resmi bercerai;
  - Bahwa para Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak, akan tetapi anak tersebut lahir sebelum pernikahan para Pemohon tercatat secara resmi pada KUA. Anak tersebut bernama xxx, laki-laki, lahir di Gorontalo pada tanggal 05 April 2022 dan xxx, Laki-laki, lahir di Gorontalo pada tanggal 02 September 2023;
  - Bahwa para pemohon selama berumah tangga tetap hidup rukun, Pemohon II pula tidak pernah tersangkut hubungan dengan pria lain kecuali dengan Pemohon I;
  - Bahwa anak tersebut adalah anak kandung para Pemohon. Sejak anak tersebut lahir tidak pernah ada pihak lain yang mengganggu gugat keberadaan anak tersebut, apalagi sampai mengadukan bahwa anak tersebut bukan anak para Pemohon;

**Halaman 5 dari 14 halaman, Penetapan No.246/Pdt.P/2023/PA.Sww**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak anak para Pemohon lahir, para Pemohon selalu memperhatikan, merawat, mengurus, dan mengasuh anak tersebut dengan baik. Pemohon I pula tidak pernah mengingkari anak tersebut sebagai anaknya;
- II. **xxx**, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 10 Juni 1998, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan buruh harian, tempat kediaman di Desa Boludawa, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk menjadi saksi atas permohonan Asal Usul Anak yang diajukan para Pemohon;
  - Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri. Pemohon I bernama xxx dan Pemohon II bernama xxx;
  - Bahwa para Pemohon pernah menikah pada tanggal 9 Maret 2019 secara sirri, kemudian untuk kepentingan pencatatan pada KUA, para Pemohon kembali menikah dan mencatatkan pernikahan tersebut melalui KUA Kecamatan Suwawa pada tanggal 15 September 2023;
  - Bahwa pernikahan tersebut tidak dicatatkan sejak awal karena pada saat menikah Pemohon I masih terikat dengan pernikahan sebelumnya, dan belum resmi bercerai;
  - Bahwa para Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak, akan tetapi anak tersebut lahir sebelum pernikahan para Pemohon tercatat secara resmi pada KUA. Anak tersebut bernama **xxx**, laki-laki, lahir di Gorontalo pada tanggal 05 April 2022 dan **xxx**, Laki-laki, lahir di Gorontalo pada tanggal 02 September 2023;
  - Bahwa para Pemohon selama berumah tangga tetap hidup rukun, Pemohon II pula tidak pernah tersangkut hubungan dengan pria lain kecuali dengan Pemohon I;
  - Bahwa anak tersebut adalah anak kandung para Pemohon. Sejak anak tersebut lahir tidak pernah ada pihak lain yang mengganggu gugat keberadaan anak tersebut, apalagi sampai mengadukan bahwa anak tersebut bukan anak para Pemohon;

**Halaman 6 dari 14 halaman, Penetapan No.246/Pdt.P/2023/PA.Sww**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak anak para Pemohon lahir, para Pemohon selalu memperhatikan, merawat, mengurus, dan mengasuh anak tersebut dengan baik. Pemohon I pula tidak pernah mengingkari anak tersebut sebagai anaknya;

Bahwa, para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor.7 Tahun 1989 beserta penjelasannya pada angka (20), disebutkan penetapan asal usul seorang anak termasuk salah satu kewenangan Pengadilan Agama. Dan karena para Pemohon adalah beragama Islam dan bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Suwawa, maka Pengadilan Agama Suwawa berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam permohonan para Pemohon mendalilkan bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang dimintakan penetapan asal-usul anak dalam perkara ini, karenanya para Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah para Pemohon memohon agar anak bernama xxx dan xxxditetapkan sebagai anak biologis dari para Pemohon sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa bila akta kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka pengadilan dapat

**Halaman 7 dari 14 halaman, Penetapan No.246/Pdt.P/2023/PA.Sww**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat, karenanya Pengadilan Agama membebaskan wajib bukti kepada para Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon adalah bukti P.1 sampai dengan P.5 bermeterai cukup dan yang fotokopi telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti P.1, P.2 dan P.3 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUHPPerdata sedangkan bukti P.4 dan P.5 merupakan surat selain kata yang kualitas pembuktiannya sebagai bukti awal, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 merupakan fotokopi kutipan akta nikah Nomor 7503031092023011 tanggal 15 September 2023 atas nama para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Suwawa Kabupaten Bone Bolango, yang memberi bukti bahwa para Pemohon adalah suami istri sah menikah pada tanggal 15 September 2023;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 merupakan fotokopi KTP atas nama xxx Nomor 7371131101950005 dan P.3 merupakan fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama xxx Nomor 7571036106960001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone

**Halaman 8 dari 14 halaman, Penetapan No.246/Pdt.P/2023/PA.Sww**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bolango, yang memberi bukti bahwa para Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Suwawa;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 merupakan fotokopi Surat Lahir atas nama xxx yang dikeluarkan oleh RSIA Siti Khadidjah Gorontalo tertanggal 05 April 2022 dan ditandatangani oleh Dokter/Bidan RSIA Siti Khadidjah Gorontalo, yang memberi bukti bahwa anak para Pemohon lahir sebelum perkawinan para Pemohon disahkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 merupakan fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama xxx yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bunda tertanggal 02 September 2023 dan ditandatangani oleh Dokter/Bidan Rumah Sakit Bunda, yang memberi bukti bahwa anak para Pemohon lahir sebelum perkawinan para Pemohon disahkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi para Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 1910-1912 KUHPerdara *Juncto* Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1907-1916 KUHPerdara *juncto* Pasal 316-309 RBg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Majelis Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam pada tanggal 09 Maret 2019. Pernikahan tersebut tidak dilaksanakan

**Halaman 9 dari 14 halaman, Penetapan No.246/Pdt.P/2023/PA.Sww**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di hadapan pegawai pencatat nikah karenanya tidak mempunyai buku nikah;

2. Bahwa pernikahan tersebut tidak dicatatkan sejak awal karena pada saat menikah Pemohon I masih terikat dengan pernikahan sebelumnya, dan belum resmi bercerai;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut para Pemohon dikaruniai 2 (dua) anak yang bernama xxx, laki-laki, lahir di Gorontalo pada tanggal 05 April 2022 dan xxx, laki-laki, lahir di Gorontalo pada tanggal 02 September 2023;
4. Bahwa Pemohon II tidak pernah mempunyai hubungan dengan laki-laki lain selain Pemohon I;
5. Bahwa Pemohon I mendampingi Pemohon II selama proses persalinan anak-anak para Pemohon;
6. Bahwa semasa anak-anak tersebut lahir hingga saat ini para Pemohon merawat, mengasuh dan memelihara anak para Pemohon dengan baik;
7. Bahwa Pemohon I tidak pernah mengingkari atau tidak mengakui anak yang bernama xxx, laki-laki, lahir di Gorontalo pada tanggal 05 April 2022 dan xxx, laki-laki, lahir di Gorontalo pada tanggal 02 September 2023 bukan anaknya, dan tidak ada yang keberatan dari pihak manapun terkait pengakuan anak oleh Pemohon I;
8. Bahwa untuk mendapatkan buku nikah para Pemohon telah melangsungkan pernikahan ulang di depan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo pada tanggal 15 September 2023 dan mendapatkan Kutipan Akta Nikah yang dengan nomor: 7503031092023011, 15 September 2023;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas akan Majelis Hakim pertimbangkan sesuai dengan petitum yang dimohonkan oleh para Pemohon dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 103 ayat (1) KHI yang menyebutkan asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya. Pada ayat (2) ditentukan bila akta kelahiran alat bukti lainnya tersebut dalam ayat (1) tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah

**Halaman 10 dari 14 halaman, Penetapan No.246/Pdt.P/2023/PA.Sww**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti bukti yang sah, ayat (3) disebutkan atas dasar ketetapan pengadilan Agama tersebut ayat (2), maka instansi Pencatat Kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan Agama tersebut mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang No 1 tahun 1974 jo Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, yang menentukan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, maka secara *a contrario* dapat dipahami implikasi dari pasal tersebut adalah anak yang lahir di luar perkawinan yang sah adalah termasuk anak yang tidak sah sehinggalanya hanya merupakan anak biologis sang ibu dan sang ayah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pertama sampai dengan keenam diketahui dalam kurun waktu kehamilan Pemohon II, Pemohon II tidak mempunyai kedekatan khusus dengan lelaki lain selain Pemohon I, Pemohon I juga mendampingi Pemohon II ketika melakukan persalinan, sejak kelahiran anak tersebut para Pemohon yang mengasuh merawat dan membesarkan dengan baik anak tersebut dan Pemohon I sama sekali tidak pernah mengeluarkan pernyataan mengingkari atau tidak mengakui anak tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan perihal pengakuan Pemohon I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ketujuh dan kedelapan yang menyatakan anak para Pemohon yang bernama xxx, aki-laki, lahir di Gorontalo pada tanggal 05 April 2022 dan xxx, laki-laki, lahir di Gorontalo pada tanggal 02 September 2023 dan perkawinan sah para Pemohon berdasarkan kutipan akta nikah dilaksanakan pada **tanggal 15 September 2023**, maka anak-anak yang bernama xxx dan xxx adalah anak kandung Pemohon II dari hasil hubungan biologis dengan Pemohon I karena anak-anak tersebut lahir sebelum keduanya menikah dan resmi memperoleh kutipan akta nikah *vide* Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan: "Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat permohonan para Pemohon dapat dikabulkan dan

**Halaman 11 dari 14 halaman, Penetapan No.246/Pdt.P/2023/PA.Sww**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan anak-anak yang bernama xxx dan xxx adalah anak biologis dari Pemohon I;

Menimbang, terkait status anak biologis para Pemohon Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 46/PUUVIII/2010 tanggal 13 Februari 2012 yang telah memberikan ketentuan anak yang lahir di luar perkawinan yang sah disamping mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya juga mempunyai hubungan keperdataan dengan laki-laki yang terbukti sebagai ayah biologisnya, oleh karenanya Pemohon I sebagai ayah biologis anak-anak yang bernama xxx dan xxx tetap berkewajiban untuk membesarkan, mendidik, memberikan perlindungan serta menjamin kesejahteraan anak tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan perkawinan merupakan lembaga yang sakral menurut hukum Islam, maka kedudukan anak yang lahir dari atau akibat perkawinan dengan yang lahir di luar perkawinan jelas memiliki perbedaan oleh karenanya putusan Mahkamah Konstitusi mengenai anak luar kawin tidak dapat menyebabkan bolehnya hukum Islam dilanggar atau diabaikan dengan demikian meskipun Pemohon I telah ditetapkan sebagai ayah biologis dan mempunyai hubungan keperdataan dengan anak-anak yang bernama xxx dan xxx, Pemohon I tetap tidak berhak atas hubungan nasab, hak waris, hak wali nikah bagi anak perempuan sebagaimana ketentuan syariat Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan permohonan para Pemohon telah berdasarkan hukum dan terbukti oleh karenanya permohonan asal usul anak yang diajukan oleh para Pemohon harus dinyatakan patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa tentang petitum permohonan para Pemohon nomor 3 Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berhubungan berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**Halaman 12 dari 14 halaman, Penetapan No.246/Pdt.P/2023/PA.Sww**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama **xxx**, laki-laki, lahir di Gorontalo pada tanggal 05 April 2022 dan **xxx**, laki-laki, lahir di Gorontalo pada tanggal 02 September 2023 adalah anak-anak biologis dari Pemohon I (**xxx**) dengan Pemohon II (**xxx**);
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabi'ul Awal 1445 Hijriyah, oleh oleh kami **Royana Latif, S.H.I, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Arini Indika Arifin, S.H., M.H.** dan **Sunyoto, S.H.I., S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **Yusna M. Koem, S.Ag., M.H** sebagai Panitera, dan dihadiri secara elektronik oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

**Royana Latif, S.H.I, M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Arini Indika Arifin, S.H., M.H.**

**Sunyoto, S.H.I., S.H., M.H.**

Panitera,

**Yusna M. Koem, S.Ag., M.H.**

Rincian Biaya Perkara :

- |                      |   |     |           |
|----------------------|---|-----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses      | : | Rp. | 60.000,00 |
| 3. Biaya Redaksi     | : | Rp. | 10.000,00 |

**Halaman 13 dari 14 halaman, Penetapan No.246/Pdt.P/2023/PA.Sww**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Meterai	:	Rp. 10.000,00
6. Biaya PNBP	:	Rp. 20.000,00
Jumlah	:	Rp. 130.000,00

(seratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman, Penetapan No.246/Pdt.P/2023/PA.Sww